



KEPALA DESA SEBORO  
KECAMATAN SADANG  
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEBORO  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPADA DESA SEBORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Sumber Dan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahantunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu membuat Pedoman yang mengatur Penghasilan dan Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.



- Mengingat
- :1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
-



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
-



Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;
  13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahantunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
  14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
  15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
  16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah
-



Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);

17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen (Berita Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3 )
18. Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen (Berita Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 6 )

Dengan Pesrsetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA SEBORO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
KEPALA DESADAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Seboro.
  2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Seboro.
  3. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
-



4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa
  8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
  9. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
  10. Tambahan tunjangan adalah tambahan penghasilan selain tunjangan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
  11. Penerimaan lain yang sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
  12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uangdan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
-



14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  15. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai desa, baik tanah kemakmuran, tanah bengkok dan/atau tanah-tanah lainnya.
  16. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya.
  17. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  18. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
  19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.
  20. Partisipasi Masyarakat adalah peranserta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  21. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antarawarga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
  22. Pologoro adalah merupakan bentuk pungutan dalam jumlah tertentu yang diberikan masyarakat kepada perangkat desa, dalam proses pengalihan hak atas tanah baik waris, Hibah, Tukar menukar dan jual-beli dan sebagai syarat sahnya peralihan hak atas tanah di PPAT.
-



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi Penghasilan, Penghargaan dan Penerimaan yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Desa.

## BAB III PEMERINTAH DESA

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas:
    - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain; dan
    - b. Perangkat Desa.
  - (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kepala pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat melalui pemilihan kepala desa.
  - (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang terdiri atas:
    - a. Sekretariat Desa;
    - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
    - c. Pelaksana Teknis.
-





## BAB IV

### SUMBER DAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Pertama

#### Sumber Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 4

- (1) Sumber penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen;
  - d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Kebumen;
  - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;
  - f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga; dan
  - g. Pendapatan DesaLain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa, antara lain:
  - a. Hasil usaha Desa;
  - b. Hasil pengelolaan aset Desa;
  - c. Hasil swadaya, gotong royong,
  - d. Pologoro; dan
  - e. Swadaya Partisipasi masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat berupa, antara lain:
    - a. Hasil Badan Usaha Milik Desa; dan
    - b. Tanah Kas Desa;
-



- (2) Hasil Pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat berupa, antara lain:
  - a. Bangunan Desa;
  - b. Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
  - c. Jaringan irigasi; dan
  - d. Lain-lain kekayaan Desa.
- (3) Hasil swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat berupa, antara lain:
  - a. Swadaya dan partisipasi berupa Barang; dan
  - b. Swadaya dan partisipasi berupa tenaga.
- (4) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa, antara lain:
  - a. Pungutan desa;
  - b. Hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan; dan
  - c. Jasa giro/pendapatan bunga bank;

## Bagian Kedua

### Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 6

Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Tambahan Tunjangan;
- d. Penghargaan; dan
- e. Penerimaan lainnya yang sah.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
-



- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di atas diberikan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam dalam Ayat (1) memiliki proporsi besaran sebagai berikut :
  - a) Kepala Desa;
  - b) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - c) perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Mengenai Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 8

- (1) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan suami/istri;
  - c. tunjangan anak;
  - d. tunjangan kesehatan;
  - e. tunjangan ketenagakerjaan; dan
  - f. tunjangan purna tugas.

#### Pasal 9

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

- a. Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
-



- b. Besaran Tunjangan jabatan yang dimaksud pada huruf a di atas diberikan dengan mempertimbangkan masa jabatan sebagai Perangkat Desa dan beban kerja;
- c. Tunjangan suami/istri diberikan paling banyak sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- d. Besaran Tunjangan suami/istri yang dimaksud pada huruf c di atas diberikan dengan mempertimbangkan masa jabatan sebagai Perangkat Desa dan beban kerja;
- e. Tunjangan anak diberikan paling banyak sebesar 2,5 % ( dua koma lima perseratus) dari penghasilan tetap (paling banyak 2 anak);
- f. Tunjangan kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk suami/istri dan anak (paling banyak 3 anak);
- g. Tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

#### Pasal 10

- (1) Selain Tunjangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau sebutan lain.
  - (2) Dalam menentukan besaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa mempertimbangkan proporsional kerja, tugas dan tanggungjawab serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
  - (3) Mengenai besaran Tambahan Tunjangan yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana terlampir pada Peraturan Desa ini yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.
-



## Pasal 11

- (1) Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa, antara lain:
  - a. honorarium;
  - b. SPPD; dan
  - c. penghargaan dari pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

## BAB V

### PENGHARGAAN

## Pasal 12

- (1) Penghargaan di berikan kepada Kepala Desa yang sudah purna tugas;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan Purna Tugas Kepala Desa;
- (3) Tunjangan Purna Tugas bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan/atau sebutan lain;
- (4) Besaran Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa sebesar 0,8 Ha selama 1 periode Jabatan Kepala Desa;

## BAB V

### PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH

## Pasal 13

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
-



dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

- (2) Dalam hal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan/ atau Perangkat Desa lainnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI tidak mendapat penghasilan tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghasilan tetap, tunjangan , Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya, dapat diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Seboro  
pada tanggal 18 Desember 2017

KEPALA DESA SEBORO

TEGUH TRI MARWANTO

Diundangkan di Desa Seboro

pada tanggal 18 Desember 2017.

Plt. SEKRETARIS DESA SEBORO,

BILALUDINS.E

LEMBARAN DESA SEBORO NOMOR 7 TAHUN 2017

---



LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA SEBORO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA

PENGHITUNGAN PENGHASILAN TETAP

A. Rumus penghitungan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa Perbulan = Total Penerimaan Desa perbulan Jumlah Perangkat x 1,220x 2 x 50%
2. Sekretaris Desa Perbulan = 1 x 1,220x 2 x 70%
3. Kepala Desa Perbulan = 1 x 1,220x 2 x 1000%

Asumsi Penghasilan Tetap untuk Desa Seboro yang mendapatkan ADD sebesar 570.194.800,00 (ADD antara 500 juta sampai dengan 700 juta) dengan jumlah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang Sekretaris Desa dan 16 orang maka :

- a. Penghasilan Tetap dalam setahun yaitu 50% X Rp. 570.194.800,00 = Rp.285.097.400,00
- b. Jumlah penghasilan tetap setahun dibagi 12 yaitu Rp.285.097.400,00 / 12 = Rp.23.668.000,00
- c. Penerimaan satu kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :
  - a) Penghasilan Tetap Perangkat Desa = Rp.19.520.000,00 = Rp.1.220.000,00 (16+1,220 x 2 x 50%)
  - b) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa = Rp.1.708.000,00 = (1+1,220 x 2 x 70%)





c) Penghasilan Tetap Kepala Desa = Rp.2.440.000,00 =  $(1+1,220 \times 2 \times 100\%)$

KEPALA DESA SEBORO

TEGUH TRI MARWANTO

---



LAMPIRAN II  
PERATURAN DESA SEBORO  
NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN PENGHASILAN TETAP DAN  
TUNJANGAN KEPALA DESA

DAFTAR TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
DESA SEBOROKECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN	TAMBAHAN TUNJANGAN (Tanah Bengkulu)	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Desa	11.570 M2	C.1116/1117 122b S.II
2	Sekretaris Desa	3.087 M2	C.1116/1117 122b S.II
3	Purna Tugas Kepala desa	5.766 M2	C.1116/1117 122b S.II

KEPALA DESA SEBORO

TEGUH TRI MARWANTO



PETA TANA BENGKOK DESA SEBORO



LAMPIRAN III  
PERATURAN DESA SEBORO  
NOMOR : 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN PENGHASILAN TETAP DAN  
TUNJANGAN KEPALA DESA

KABUPATEN KEBUMEN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESASEBOROKECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR :6 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGANKEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
MENJADI PERATURAN DESASEBORO  
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang :
- a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa guna merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional perlu mengatur dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
-



- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
-



- Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
-



10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138;
  13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 14 tahun 2016 tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 7);
  14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
  15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
-



16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 51);
17. Peraturan Desa Seboro Nomor      Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa SeboroKecamatan Sadang Kabupaten Kebumen (Berita Desa Seboro Tahun 2017 Nomor      )Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Memperhatikan   : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 24 Juni 2013   tentang PeraturanTata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan       :

KESATU            :Badan Permusyawaratan Desa Seboro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Seboro tentang Kedudukan KeuanganKepala Desa Dan Perangkat Desa pada Desa SeboroKecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.

KEDUA            : Badan Desa Permusyawaratan DesaSeboro menyepakati rancangan Peraturan   Desa Seboro tentang tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa pada Desa SeboroKecamatan Sadang Kabupaten menjadi Peraturan Desa.

KETIGA            : Keputusan ini mulai berlakusejaktanggal ditetapkan

---





dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Seboro  
pada Tanggal : 15 Desember 2017

KETUA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

SAEFUL MUTAQIN

---



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DESA SEBORO  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN  
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :141/DS-11/2017

Nomor :141/BPD - 6 /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SEBORO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA

Pada hari ini jum'at tanggal lima belas bulan Desember Tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TEGUH TRI MARWANTO : Kepala Desa Seborodalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah DesaSeboro selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  2. SAEFUL MUTAQIN : Ketua / ~~Wakil Ketua~~ / ~~Anggota~~ BPD Desa Seboro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
-



Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kebumen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

TEGUH TRI MARWANTO

SAEFUL MUTAQIN

---



CATATAN  
 PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN OLEH  
 BADAN PERMUSYAWARAT DESA SEBORO ATAS  
 PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA  
 DAN PERANGKAT DESA

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah menyepakati Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desadan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa setelah menyelesaikan koreksi, penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Menambahkan Pasal Penghargaan.
2. ....
3. ....

Demikian Catatan serta penyesuain yang kami berikan semoga dapat menjadi koreksi.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
 DESA SEBORO

- |     |                     |   |       |         |
|-----|---------------------|---|-------|---------|
| 1.  | Ketua / Anggota     | : | ..... | (.....) |
| 2.  | Sekretaris /Anggota | : | ..... | (.....) |
| 3.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 4.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 5.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 6.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 7.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 8.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 9.  | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 10. | Anggota             | : | ..... | (.....) |
| 11. | Anggota             | : | ..... | (.....) |
-